



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.3.5.5/Kep. 53 -Disdik/2024

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DANA BANTUAN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan bantuan operasional satuan pendidikan, Pemerintah Daerah membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan Dana bantuan operasional satuan pendidikan kabupaten sesuai kewenangannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta dalam rangka untuk mendukung pengelolaan dana bantuan operasional penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Cirebon secara akuntabel dan tepat sasaran, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pembinaan dan Pengawasan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);

10. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 151);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2102);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1342);
14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 73);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 4);

16. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 131 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 131).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pembinaan dan Pengawasan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2024, dengan susunan keanggotaan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. melakukan verifikasi dan validasi data Satuan Pendidikan sesuai kewenangan yang diinput pada Aplikasi Dapodik sesuai dengan kondisi riil;
- b. melatih, membimbing dan mendorong Satuan Pendidikan sesuai kewenangan untuk mengisi dan memperbaharui data Satuan Pendidikan dalam Aplikasi Dapodik;
- c. membantu dan mengupayakan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan yang memiliki keterbatasan untuk melakukan pendataan secara mandiri;
- d. melakukan koordinasi, sosialisasi, atau pelatihan pengelolaan dana kepada Satuan Pendidikan sesuai kewenangan dan dapat melibatkan pengawas sekolah, Komite Sekolah, dan/atau masyarakat;
- e. memerintahkan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan untuk melakukan penatausahaan penggunaan dana melalui sistem aplikasi yang disediakan Kementerian;
- f. melakukan pemantauan dalam pengelolaan dana

pada Satuan Pendidikan sesuai kewenangan;

- g. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dengan menyediakan saluran informasi khusus Dana BOSP;
- h. memastikan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan menyiapkan kelengkapan dan keabsahan isian data Satuan Pendidikan yang mutakhir dan bertanggung jawab atas keabsahan isian data Satuan Pendidikan;
- i. memastikan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan menyiapkan kelengkapan dan keabsahan isian data Satuan Pendidikan yang mutakhir dan bertanggung jawab atas keabsahan isian data Satuan Pendidikan;
- j. memastikan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan menyusun perencanaan berdasarkan hasil evaluasi diri Satuan Pendidikan;
- k. memastikan semua RKAS pada Satuan Pendidikan telah disusun sesuai dengan tahapan perencanaan dan penganggaran Dana BOSP;
- l. memastikan semua RKAS pada Satuan Pendidikan sesuai kewenangan telah diinput dalam sistem aplikasi yang disediakan oleh kementerian;
- m. memastikan semua Satuan Pendidikan sesuai kewenangan menggunakan Dana BOSP sesuai dengan perencanaan Satuan Pendidikan; dan
- n. memastikan semua Satuan Pendidikan sesuai dengan tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban Dana, BOSP.

KETIGA

: Pembiayaan pelaksanaan tugas Tim Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 16 Februari 2024

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia;
4. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia;
5. Yth. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
6. Yth. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
7. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
8. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
9. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.3.5.5/Kep.53-DISDIK/2024

TANGGAL : 16 JANUARI 2024

TENTANG : TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DANA
BANTUAN OPERASIONAL SATUAN
PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2024

1. Pengarah : Bupati Cirebon
 2. Penanggung jawab : Kepala Dinas Pendidikan
 3. Tim BOSP : Sekretaris Dinas Pendidikan
- Anggota
- a. Tim BOP PAUD : Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini pada Dinas Pendidikan
 - b. Tim BOP Kesetaraan : Kepala Bidang Pendidikan Nonformal pada Dinas Pendidikan
 - c. Tim BOSP P-SD : Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan
 - d. Tim BOSP P-SMP : Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan
 - e. Tim Publikasi, layanan informasi atau hubungan masyarakat, monitoring dan evaluasi
- Bidang PAUD : Kepala Seksi Sarana, Prasarana dan Data Pendidikan Anak Usia Dini Bidang Pendidikan Anak Usia Dini pada Dinas Pendidikan

Bidang PNF : Kepala Seksi Kesetaraan dan Keaksaraan Bidang Pendidikan Nonformal pada Dinas Pendidikan

Bidang P-SD : Kepala Seksi Kurikulum Bidang Pendidikan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan

Bidang P-SMP : Kepala Seksi Sarana, Prasarana dan Data Sekolah Menengah Pertama Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan

f. Tim penanggung jawab data

Penanggung jawab data BOP PAUD : Pelaksana Bidang Pendidikan Anak Usia Dini pada Dinas Pendidikan

Penanggung jawab data BOP PNF

(Pendidikan Kesetaraan) : Pelaksana Bidang Pendidikan Nonformal pada Dinas Pendidikan

Penanggung jawab data BOS SD : Pelaksana Bidang Pendidikan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan

Penanggung jawab data BOS SMP : Pelaksana Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan

BUPATI CIREBON,


IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sunan Drajat No. 10 Telp. (0231) 321266

SUMBER 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Pendidikan
Tanggal : 22 Januari 2024
Nomor : 400.3.5.5/203/Disdik
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Penandatanganan Keputusan Bupati Cirebon Tentang Tim Pembinaan dan Pengawasan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2024.

6/24
2

Disampaikan dengan hormat, bahwa untuk mendukung Pengelolaan Dana Bantuan Operasional penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Cirebon secara akuntabel dan tepat sasaran, perlu dibentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Tahun 2024.

Sehubungan hal tersebut diatas, dengan ini kami mohon Bapak berkenan untuk dapat menandatangani Keputusan Bupati Cirebon tentang Pembentukan Tim Pembinaan dan Pengawasan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Tahun 2024, sebagaimana terlampir.

Demikian permohonan ini kami sampaikan atas perhatian dan perkenan Bapak kami haturkan terima kasih.



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon,

H. RONJANTO, S.Pd., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 19701121 199903 1 006